



P U T U S A N

Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : ...
Jabatan : ...
Kesatuan : ...
Tempat, tanggal lahir : ...
Jenis kelamin : ...
Kewarganegaraan : ...
Agama : ...
Tempat tinggal : Kab. Jombang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/36/IV/2020 tanggal 16 April 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 11 Juni 2020.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor TAP/34-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/35-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-19/K/OM.III-12/AL/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 76 E jo 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 E jo 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) Tahun, Potong tahanan selama penahanan sementara.

Denda : Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. tanggal 27 Desember 2019.

b) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. tanggal 27 Desember 2019.

c) 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor..... a.n..

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Jombang.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Sdr. Nomor KK yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Jombang.
- f) 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Jombang Nomor tanggal 12 Januari 2011.
- g) 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- h) 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
- b) 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih.
- c) 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.
- d) 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. tanggal 27 Desember 2019.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. tanggal 27 Desember 2019.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor..... a.n.....
- d) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Jombang.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Sdr. Nomor KK yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Jombang.
- f) 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Jombang Nomor tanggal 12 Januari 2011.
- g) 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM :tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- h) 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
- b) 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih.
- c) 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.
- d) 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 2 Juli 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti Saksi di persidangan perkara a quo, karena pada perkara a quo tidak terdapat alat bukti Saksi.

1. Bahwa Saksi-2 (Korban) di dalam kesaksiannya sebagaimana tertuang pada halaman 14, 15, 16 Putusan a quo, menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan empat kali yaitu:

a. Yang Pertama adalah sebagaimana Pada Point 8 kesaksian Saksi Korban (Halaman 14 Putusan a quo), yaitu dilakukan pada bulan Juli 2019 sekitar jam 01.00 WIB.

b. Yang Kedua adalah sebagaimana Pada Point 8 kesaksian Saksi Korban (Halaman 15 Putusan a quo), yaitu sudah agak lama tanpa menerangkan tanggal dan jam dilakukan.

c. Yang Ketiga adalah sebagaimana Pada Point 11 kesaksian Saksi Korban (Halaman 15 Putusan a quo), yaitu dilakukan pada bulan yang sama.

d. Yang Keempat adalah Pada Point 12 Kesaksian Saksi Korban (Halaman 15 Putusan a quo), yaitu tanpa menyebutkan waktu dan tanpa menjelaskan perbuatan cabul apa yang dilakukan Terdakwa.

e.

2. Bahwa Judex Factie terkait 4 (empat) kali perbuatan cabul sebagaimana kesaksian Saksi Korban, di dalam Pertimbangan Hukumnya:

a. Angka 7 halaman 47 Putusan a quo menyatakan : "Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 sebanyak empat kali, yaitu pertama sekitar bulan Juli 2019.....".

b. Angka 8 halaman 48 Putusan a quo menyatakan : "Bahwa benar kemudian perbuatan yang kedua sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB.....".

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angka 21 halaman 49 Putusan a quo menyatakan: Bahwa benar dengan beberapa kali Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatannya yaitu bulan Juli 2019 sebanyak 1 kali dan Oktober 2019 sebanyak 2 kali adalah perbuatan berulang, sehingga Terdakwa dengan memang benar-benar telah dengan sengaja melakukan perbuatannya dan pada saat Terdakwa melakukan Perbuatannya yaitu meraba-raba payudara dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa takut/dicekik/dibekap oleh Terdakwa apabila Saksi bangun/berteriak..... selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr Soetomo Nomor : RM 27 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr H. Edy Suyanto Berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul”.
3. Bahwa adalah Fakta Persidangan, jika Saksi korban hanya menyatakan jika Perbuatan pencabulan yang diingat adalah hanya pada bulan Juli 2019, sedangkan untuk bulan Oktober 2019 sebanyak dua kali perbuatan pencabulan dilakukan Terdakwa adalah kesimpulan Judex Factie saja tanpa ada satupun alat bukti yang mendukung kesimpulan Judex Factie tersebut.
4. Bahwa adalah Fakta Persidangan juga jika Saksi Korban pun tidak menyebutkan Perbuatan Pencabulan apa yang dilakukan oleh Terdakwa di bulan Oktober (Saksi-2 di depan persidangan menyatakan : sudah lama tanpa menerangkan tanggal dan waktu (jam) berapa terjadinya dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut).
5. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie yang menyatakan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di bulan Juli 2019 satu kali dan di bulan Oktober 2019 dua kali adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak jelas sumbernya (Saksi) dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di persidangan, Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut sesungguhnya dikutip oleh Judex Factie tingkat pertama dari Surat Tuntutan dan jelas tidak terbukti di Persidangan.
6. Bahwa Saksi-2 menyatakan di depan Persidangan bahwa perbuatan cabul pertama yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana termuat di dalam halaman 14 putusan a quo “..... Saksi terbangun dengan cara menggeliat, memutar posisi badan karena dada/payudara Saksi terasa perih dan saat itu dada baju Saksi terbuka tetapi Saksi masih berpakaian lengkap dan kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi dengan cara merangkak”.

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa peristiwa pertama, yaitu bulan Juli 2019, putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana apa yang dinyatakan oleh Saksi-2 di depan persidangan (Halaman 14 Putusan a quo) adalah:

- Dada/payudara Saksi adalah terasa perih.
- Dada baju Saksi terbuka tetapi Saksi masih berpakaian lengkap.
- Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar dengan cara merangkak.

Sehingga dengan demikian:

- Saksi tidak menyatakan lubang kemaluan Saksi perih.
- Saksi tidak menyatakan Terdakwa yang membuka dada baju Saksi.
- Yang dijadikan alat bukti pakaian Saksi-2 adalah kaos bukan baju.

8. Bahwa mengenai dada/payudara Saksi yang terasa perih ini, bahwa hal nyeri pada payudara tersebut adalah wajar dan alami pada Saksi korban yang sedang dalam masa pubertas dimana pelepasan hormon estrogen dan progesteron ketika payudara sedang tumbuh, dan adalah hal yang keliru jika kemudian terbukanya dada baju Saksi adalah dilakukan oleh Terdakwa serta perihnya payudara adalah akibat dari Perbuatan Terdakwa yang memegang dada/payudara Saksi, karena jelas Saksi Korban tidak pernah menyatakan di depan persidangan jika Terdakwa memegang payudara Saksi ataupun membuka baju Saksi, serta mana mungkin baju kaos bisa dibuka bagian atasnya sehingga payudara Saksi korban terlihat/terbuka.

9. Bahwa dari pernyataan Saksi Korban di depan Persidangan sebagaimana yang kami uraikan pada angka 7 (tujuh di atas), adalah tidak cermat Surat Dakwaan Oditur sebagaimana tertuang di dalam angka 6 halaman 8 Putusan a quo yang menyatakan, "Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 ketika Saksi-2 sedang tidur (waktu itu Saksi-2 dalam kondisi tidak tidur namun mata terpejam) kemudian Terdakwa duduk dilantai lalu memasukkan tangannya kedalam baju Saksi-2 kemudian meraba payudara dan memutar-mutar putingnya setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan.....".

10. Bahwa atas kejadian pertama tersebut, tidak ada satupun Saksi yang melihat peristiwa tersebut, Saksi-1 yaitu (Ibu Korban) mengetahui peristiwa tersebut dari sdri (teman Saksi-2) serta kemudian dengan menanyakan langsung dari Saksi-2 atau dengan perkataan lain Saksi-1 adalah Saksi de auditu dan harus diuji kejujurannya, karena banyak keterangan Saksi-1 yang tidak benar dan sangat tendensius karena banyak memberikan keterangan yang

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak benar.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk peristiwa pelecehan/perbuatan cabul tersebut, Terdakwa telah membantah kesaksian Saksi-2 tersebut di depan Persidangan:
12. Bahwa, untuk peristiwa kedua dan peristiwa ketiga, keterangan Saksi-2 di depan Persidangan (Halaman 15 Putusan a quo) adalah:
 - Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi-2.
 - Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi-2.
 - Saksi-2 dapat melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
13. Bahwa atas peristiwa kedua dan ketiga tersebut, tidak ada satupun Saksi yang melihat peristiwa tersebut, Saksi-1 yaitu (ibu Korban) mengetahui peristiwa tersebut dari sdri (teman Saksi-2) serta kemudian dengan menanyakan langsung dari Saksi-2 atau dengan perkataan lain Saksi-1 adalah Saksi de auditu.
14. Bahwa untuk Peristiwa Kedua dan Peristiwa Ketiga Terdakwa juga telah membantah melakukannya dan menyatakan:
 - Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 menjelang subuh sekitar pukul 04.00 WIB.
 - Maksud Terdakwa adalah membangunkan Saksi-2 melaksanakan Sholat Subuh berjamaah.
 - Dikarenakan Saksi-2 tidak bangun lalu Terdakwa memegang pundak dan digoyang-goyang kan supaya bangun.
 - Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai Payudara Saksi-2.
 - Kejadian Kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2.
15. Bahwa adalah tidak tepat Pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama atas Bantahan dan Keterangan Terdakwa adalah sebagaimana di dalam angka 6 halaman 31 Putusan a quo yang menyatakan, " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa sangkalan yang dikemukakan Terdakwa, sangkalan yang tidak didukung bukti-bukti lainnya sementara keterangan Saksi-2 yang memiliki persesuaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 dibawah sumpah serta tidak ada keterangan Saksi lainnya termasuk Saksi-4 yang

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan, bahwa pada saat itu Terdakwa mengabaikan Saksi-2 bersama-sama Saksi-4 bahkan dipertegas sendiri oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke kamar seorang diri dan apabila dihubungkan persesuaiannya dengan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : RM 12 79 87 27 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul sehingga Majelis menilai sangkalan Terdakwa hanyalah rangkaian cerita diri Terdakwa sendiri, oleh karena itu sangkalan Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa adapun alasan Terdakwa mencabut Keteranganannya didalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah dikarenakan tekanan psikologis yang dirasakan didalam diri Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa tidak pernah bersentuhan dengan kasus hukum (in casu duduk sebagai Tersangka) sehingga menjadi bingung karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam proses promosi ke pangkat selain itu ada arahan dari Ka selaku atasan Terdakwa pernah menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan ditahan tetapi faktanya Terdakwa ditahan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa sekaligus juga Saksi korban sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan hidup dan pendidikannya dan ketika itu sebelum masuk ruangan pemeriksaan ada anggota berpakaian preman, mengarahkan agar nantinya jika diperiksa agar kooperatif dengan pemeriksa agar cepat selesai.
17. Bahwa dengan demikian adalah beralasan secara hukum dan patut diterima oleh Judex Factie tingkat Banding, pernyataan Terdakwa yang mencabut keterangannya sebagaimana didalam Berita Acara Interogasi tanggal 31 Desember 2019.
18. Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya.
19. Bahwa jikapun Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak dapat menerima Pencabutan Keterangan Terdakwa, maka Berita Acara Interogasi tertanggal 31 Desember 2019 adalah secara hukum tetaplah bukan sebagai keterangan Terdakwa, karena jelas Kitab Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat (1) menyatakan: "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".
20. Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang dinyatakan di luar sidang sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, sehingga keterangan Terdakwa di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun berdasarkan Pasal 175 ayat (2)

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa.

21. Bahwa dengan Terdakwa telah menyatakan mencabut Berita Acara Interogasinya tertanggal 31 Desember 2019, maka adalah Keliru pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sebagaimana termuat didalam halaman 34 Putusan a quo, yang menyatakan "Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....".
22. Bahwa tidak jelas keterangan Terdakwa yang mana yang dijadikan dasar oleh Judex Factie tingkat pertama dalam menyatakan Terdakwa bersalah, karena jelas disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan bahwa maksud Terdakwa adalah membangunkan Saksi-2 untuk Sholat Subuh berjamaah, akan tetapi dikarenakan Saksi-2 berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa mengenai dada/payudara Saksi-2, dan kejadian yang kedua adalah sama yaitu dikarenakan Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2.
23. Bahwa semua keterangan Saksi dalam perkara a quo adalah Testimonium de auditu, sehingga secara hukum Testimonium de auditu bukanlah sebagai alat bukti Saksi, dan keterangan Saksi-1 yang katanya dari keterangan bela patut diuji kebenarannya.
24. Bahwa jika benar Peristiwa Pencabulan terjadi maka memang benar Saksi-2 adalah Saksi yang mengalami sendiri peristiwa akan tetapi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dengan perkataan lain pada perkara a quo tidak terdapat alat bukti Saksi untuk membuktikan Terdakwa bersalah.
25. Bahwa terhadap tidak adanya Saksi dalam perkara a quo, Judex Factie tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya:
 - Pada alinea ke-2 halaman 40 Putusan a quo menyatakan "Saksi (Testimonium De Auditu) Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana".

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



“Bahwa oleh karena Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut merupakan Saksi langsung dalam rangkaian peristiwa pidana dalam perkara ini, meskipun memang benar baik Saksi-1 dan Saksi-5 tidak pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, karena memang dalam perkara seperti ini tidak mungkin secara sempurna atau lengkap pendukung pembuktian seperti adanya keterangan Saksi-Saksi yang telah melihat, mendengar atau mengalami sendiri, namun demikian dari keterangan-keterangan para Saksi yang ada dapat dicermati secara mendalam apakah dari keterangan-keterangan tersebut terdapat hubungan dan persesuaian dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 sehingga dapat melahirkan suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah benar benar terjadi”.

- “Bahwa menurut Majelis Hakim, sesungguhnya arti penting Saksi bukan terletak pada kesaksian mengalami sendiri, melainkan pada relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili sehingga dapat dinilai apakah Saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan”.

26. Bahwa Pertimbangan Judex Factie mengenai Saksi yang dihadirkan dalam perkara a quo adalah keliru dan kami jelaskan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 di dalam amarnya pada pokoknya Saksi mengalami perluasan makna menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, akan tetapi, Judex Factie Tingkat Pertama tidak membaca pertimbangan hukum di dalam Angka 3.15 Halaman 89 Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

“Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa Saksi yang menguntungkan bagi Tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah Saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum Saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan Saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan Saksi yang diajukan Tersangka atau Terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi Terdakwa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie telah salah memaknai Saksi sebagai petunjuk. Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

- Bahwa adalah tepat jika keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 adalah merupakan alat bukti petunjuk dalam perkara a quo, akan tetapi alat bukti petunjuk haruslah dilihat persesuaiannya dengan alat bukti lain yang dalam perkara a quo, dikarenakan tidak ada Saksi maka alat bukti petunjuk haruslah dilihat persesuaiannya dengan alat bukti Surat yang dalam perkara a quo adalah Visum Et Repertum (kejahatan seksual) dari Rumah sakit Umum Daerah H Dr Soetomo Nomor RM 12 79 87 27 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Edy Suyanti Sp.F, S.H., M.H., Kes NIP 196104011990031003 yang menurut pendapat kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, tidak terdapat persesuaian antara alat bukti petunjuk dan alat bukti surat.

(Mengenai Alat bukti Surat dan Alat bukti Petunjuk dalam perkara a quo akan kami uraikan tersendiri dibawah).

- Bahwa kembali Judex Factie tingkat pertama terkesan memaksakan jika di dalam perkara a quo ada Saksi, di satu sisi Judex Factie menyatakan Saksi-1 dan Saksi-5 adalah Petunjuk, akan tetapi pada bagian ini Judex Factie tingkat pertama kembali secara implisit menyatakan ada Saksi-1 dan Saksi-5 adalah Saksi, sehingga secara hukum pertimbangan hukum Judex Factie pada alinea ke-2 halaman 40 Putusan a quo adalah pertimbangan yang keliru dan tidak mempunyai dasar pembenaran secara hukum.
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti Saksi di persidangan perkara a quo, sehingga menyatakan Terdakwa bersalah karena sesungguhnya secara hukum tidak terdapat Saksi dalam perkara a quo.
- II. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti surat di persidangan perkara a quo.
1. Bahwa pada perkara a quo bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. Soetomo Nomor RM 12 79 87 27 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr H Edy Suyanti Spf SH, MH, Kes NIP 196104011990031003.
 2. Bahwa Kesimpulan hasil Visum Et Repertum adalah pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kesimpulan hasil visum et repertum pada perkara a quo tidak dapat menjawab apakah robekan selaput dara Saksi-2 pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan jam sepuluh adalah luka lama atau baru, atau seberapa lama robekan itu telah terjadi? Apakah sekitaran bulan Juli 2019? Apakah dapat dipastikan benda tumpul yang dimaksud dalam kesimpulan visum et repertum perkara a quo adalah akibat masuknya jari Terdakwa?

4. Bahwa pernyataan Saksi-2 di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam angka 16 halaman 15 putusan a quo menyatakan "Bahwa yang Saksi rasakan dari perlakuan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit di bagian dada (payudara) dan kemaluan Saksi terasa perih dan pada saat buang air kecil Saksi merasakan perih, dan Saksi tidak melihat adanya darah dari kemaluan Saksi".
 5. Bahwa Pasal 171 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."
 6. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas secara hukum, pada perkara a quo tidak terdapat Saksi, serta sebagaimana kami uraikan di atas juga, Terdakwa di depan persidangan juga telah membantah telah melakukan perbuatan cabul berupa meraba payudara Saksi-2 dan memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan Saksi, oleh karena itu adalah keliru pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang termuat di dalam alinea 6 halaman 50 Putusan a quo yang menyatakan "Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian menghubungkan antara bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga terdapat 3 alat bukti, dimana persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan para Saksi yang disumpah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa sendiri yang berkesesuaian dengan Visum Et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H Dr Soetomo Nomor RM 12 79 87 27 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr H Edy Suyanti Sp.F S.H., M.H., Kes NIP 196104011990031003.....".
- III. Judex Factie telah salah mengkualifikasikan beberapa peristiwa dalam perkara a quo dan menjadikannya bukti petunjuk.
1. Bahwa Judex Factie didalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 31 Putusan a quo menyatakan,"..... apabila memang benar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya sebagaimana yang diterangkan Saksi-2 yang kemudian disampaikan kepada Saksi-1, tentunya Terdakwa selaku perwira dengan pangkat tidak akan sampai bersujud memohon laporannya dapat dicabut oleh Saksi-1 hanya karena takut

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkatnya terhambat dan menurut kami sebagai petunjak Hukum Terdakwa dijadikan Judex Factie peristiwa tersebut sebagai petunjuk tentang terjadinya peristiwa yang dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa di dalam Kesaksian Saksi-1 sebagaimana tertuang di dalam halaman 12 putusan a quo menyatakan "..... yang disampaikan Terdakwa kurang jelas karena bertepatan dengan suara adzan, namun meminta maaf makdsudnya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan memohon kepada Saksi agar laporannya dicabut" dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memohon maaf karena akan mempengaruhi kenaikan pangkat Terdakwa. Atau dengan perkataan lain tidak ada pernyataan Terdakwa kepada Saksi-1 yang meminta maaf karena telah melakukan pelecehan kepada Saksi-2, sehingga dengan demikian tidak relevan peristiwa meminta maaf dijadikan petunjuk telah terjadi peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.
3. Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman alinea ke 2 halaman 29 Putusan a quo menyatakan, "Saksi melihat jam yang ada diruangan tengah menunjukka sekitar pukul 01.00 WIB dari rangkaian peristiwa sehingga Saksi-2 mengetahui bahwa pada saat itu adalah tengah malam sekitar pukul 01.00 adalah alasan yang lebih dapat diterima secara logis, oleh karena itu Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak didukung pernyataan logis.
4. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo adalah ruang tidur Saksi-2 adalah terang. Dan ruang tengah yang merupakan tempat jam berada sehingga apakah ruang tengah terang sehingga jelas terlihat jam adalah tidak diterangkan oleh Saksi-2, sehingga adalah sangat tendensius pendapat Judex Factie tingkat pertama waktu kejadian adalah pukul 01.00 WIB. Karena fakta sebenarnya adalah ruang tengah adalah gelap dan jam tidak terlihat menunjukkan pukul berapa.
5. Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman alinea ke 2 halaman 30 Putusan a quo menyatakan. "Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa bahwa sikap dan perhatian Terdakwa terhadap Saksi-2 tetap seperti biasa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa suatu hal yang wajar apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keinginan orang yang diperbuatnya, sehingga timbul upaya agar seolah olah tidak terjadi apa-apa namun Sikap Terdakwa tidak cuek dan perhatian kepada Terdakwa tidak cuek dan perhatian seperti biasanya terhadap Saksi-2 tidak didukung bukti-bukti lainnya.....".
6. Bahwa fakta sebenarnya adalah antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah seperti biasa dan tidak cuek, Saksi-2 sangat menghormati Terdakwa dan selalu menganggap Terdakwa adalah figur yang baik, dan Judex Factie tingkat pertama seperti mengabaikan fakta persidangan sewaktu

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan Saksi-2 yaitu yang keberatan Terdakwa ada putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pemeriksaan Saksi-2 adalah Saksi-1, dimana jika dihubungkan dengan kesaksian Saksi-1 di depan Persidangan sebagaimana tertuang angka 30 halaman 12 Putusan a quo menyatakan, "Bahwa Saksi tidak suka Saksi-2 diambil dari Saksi oleh Saksi 3 yang kemudian dititipkan kembali ke Terdakwa dan Saksi 4 padahal sebelumnya Saksi telah berusaha untuk mengambil kembali hak asuh Saksi terhadap Saksi-2 tapi tidak berhasil.

7. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga mengabaikan Fakta Persidangan yaitu betapa emosionalnya Saksi 3 (ayah kandung Saksi-3) ketika anaknya yaitu Saksi-2 dilecehkan, sebagaimana tertuang didalam Kesaksian Saksi 3 yang termuat didalam angka 14, 15, 16 pada halaman 18 dan 19 Putusan a quo yang menyatakan:

- 14) Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi-2 bahwa sebelumnya ada orang lain yang pernah melakukan pelecehan seksual atau pencabulan kepada Saksi-2 yaitu teman Sdr namun alamat tidak diketahui, kejadiannya pada saat Saksi mengikuti Seminar di Yogyakarta sekitar tahun 2018.
- 15) Bahwa dikamar tempat menginap Saksi dan Saksi-2 saat di Yogyakarta salah satu tempat tidurnya tempat tidur susun.
- 16) Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr., ternyata benar dirinya telah meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-2, kemudian Saksi menghajar tapi Saksi tidak melaporkannya karena akan membuat malu.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peristiwa-peristiwa yang merupakan alat bukti petunjuk menurut Judex Factie tingkat pertama adalah tidak relevan untuk dijadikan bukti petunjuk jika Terdakwa bersalah telah melakukan pelecehan terhadap Saksi-2.

IV. Permohonan Terdakwa kepada Judex Factie Tingkat Banding untuk meniadakan pidana tambahan.

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 3 orang anak yang kesemuanya belum menikah sehingga sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan.
3. Bahwa telah ada dan dilampirkan juga di dalam Memori Banding Terdakwa, Surat Nomor R/867/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020, perihal Surat Permohonan Keringanan Hukuman yang ditandatangani oleh Pang, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa, dengan pertimbangan tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI AL dalam hal ini di ko, dan yang bersangkutan masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi istri dan ketiga orang anaknya.

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Peniadaan Pemidaan Tambahan Pemecatan pada angka 6 disebutkan : Pidana Tambahan berupa Pemecatan dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut, huruf c) menyatakan Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh Institusi TNI antara lain : ahli bom, penerbang pesawat tempur canggih, penyelam penjejak kapal kecuali tindak pidana berat seperti Pelanggaran HAM, Terorisme dan memproduksi Narkoba.
5. Bahwa dikarenakan perkara a quo bukanlah tindak pidana yang dikecualikan didalam SEMA No. 03 Tahun 2019, sehingga Permohonan Terdakwa untuk tidak dikenakan Pidana Tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer adalah beralasan hukum, sehingga Patut secara hukum jika Judex Factie tingkat Banding mengabulkan Permohonan Terdakwa untuk tidak dikenakan pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
6. Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak mempertimbangan penekanan dari Pimpinan TNI terkait dengan pemecatan sebagaimana ditulis dalam makalah yang berjudul "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer" yang ditulis oleh Laksda TNI Anthony R. Tampubolon (Kepala Pengadilan Militer Utama) pada bulan Maret 2013, yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI sebagai berikut:
 - Tindak pidana narkotika.
 - Penyalahgunaan senjata api.
 - Tindak pidana illegal logging.
 - Disersi.
 - Insubordinasi.
 - Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI
 - Perkelaian antar angkatan.
 - Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun lebih.
7. Bahwa dalam asas kemanfaatan seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berpatokan pada kesalahan Terdakwa tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan. Sebagaimana diketahui bahwa Pan selaku Papera Terdakwa tetap mempertahankan Terdakwa untuk masih berdinasi di Militer khususnya di Ko karena Terdakwa masih dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Surat Nomor : R/867/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020, Perihal Surat Permohonan Keringanan Hukuman yang ditandatangani

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pang, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa,

dengan pertimbangan tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dalam hal ini di Ko, dan yang bersangkutan masih mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi istri dan ketiga orang anaknya dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus dari Ayahnya, Apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AL, maka asas kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim menjadi tidak tercapai. Apabila hukuman tambahan pemecatan Terdakwa dihilangkan, maka hukuman terhadap Terdakwa menjadi lebih bermanfaat karena dengan telah dijalannya hukuman 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan itu Terdakwa menjadi pelajaran yang berharga dan intropeksi diri atas kesalahannya dan kelak tidak akan mengulangnya lagi. Hal ini sejalan dengan fakta didalam persidangan dan alasan Oditur tidak menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari kedinasan militer adalah Terdakwa telah membuat surat permohonan Keringanan hukuman yang telah disampaikan oleh Papera Terdakwa dalam hal ini Pang dengan Surat Nomor: R/867/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permohonan keringanan Hukuman (surat terlampir). Sehingga dari adanya fakta tentang Terdakwa tetap dibutuhkan dan dipertahankan oleh Pang selaku Papera merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan putusan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

8. Bahwa Oditur Militer III-12 Madiun dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tanpa adanya tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan dijatuhinya Terdakwa hukuman selama 3 tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, itu sudah merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak perlu lagi hukuman tambahan. Hal ini sudah menggambarkan adanya asas kemanfaatan, dengan tidak adanya hukuman tambahan, maka hukuman akan menjadi lebih bermanfaat terutama bagi keluarga Terdakwa dan Dinas TNI AL.
9. Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sebagaimana putusan yang dimohonkan dalam memori banding, secara administrasi Militer berarti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI. Berdasarkan ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Prajurit TNI diatur di pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau TNI". Selanjutnya dalam PP nomor 39 tahun 2010 pasal 153 ayat 2 huruf h secara limitatif tabiat atau perbuatan nyata nyata adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan. Dalam perkara ini Pejabat yang berwenang yaitu Pang telah berupaya untuk mempertahankan Terdakwa untuk tetap berdinasi di kesatuan TNI AL.

10. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang mengatur dan mengatakan prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim Juxde Factie tingkat pertama tidak dengan teliti memeriksa fakta dan dan mengesampingkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 dalam memutus perkara ini.

Selain tersebut di atas mohon dijadikan pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding bahwa:

1. Surat Pang Nomor R/1072-13/09/1926/Arda II tanggal 10 Juli 2020 tentang permohonan keringanan hukuman.
2. Surat Keterangan dari Guru Kelas diketahui Kepala SD Jombang tanggal 15 Juli 2020 tentang kondisi kesehatan fisik maupun psikis dan prestasi akademik anak didik/Siswa atas nama selama duduk di kelas VI.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, dikarenakan secara Formil dan Materiil tidak terbukti atau setidaknya tidak cukup bukti untuk menyatakan Pembanding/ Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur didalam 76 E jo 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Permohonan Pembanding untuk meniadakan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer kepada Pembanding/Terdakwa, maka Pembanding bermohon kepada Juxde Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III.13 Madiun Nomor : 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020 serta mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa, sesuai dengan harkat dan martabatnya atau setidaknya tidaknya.
4. Meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan secara jelas mengenai unsur mana yang tidak terbukti dan lebih banyak menguraikan tentang permohonan keringanan hukuman.
- Bahwa karena inti dari Memori Banding Penasihat Hukum hanya permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan kekerasan terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XI di Kodikal (sekarang Kodiklat) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat pada tahun 2005 mengikuti Dikcapareg XXXIV di Kodikal (sekarang Kodiklat) Surabaya, setelah mengalami berbagai penugasan dan naik pangkat terakhir tahun 2019 ditugaskan di Ko sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 menikah pada tahun 2005 di Jombang, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut, lahir Saksi-2 pada tanggal 29 Februari 2008 di Jombang sesuai kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi bercerai dengan Saksi-3 dan mengajukan hasil keputusan pengadilan agama Jombang tersebut Hak asuh anak kami yaitu Saksi-2 berada dalam asuhan Saksi-1, namun pada tahun 2013 Saksi-3 mengambil Saksi-2 dari rumah Saksi-1 kemudian membawanya yang kemudian tinggal bersama Saksi-3 di Mojokerto.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi-3 menitipkan Saksi-2 kepada adiknya yaitu Saksi-4 untuk diasuh.
5. Bahwa benar Saksi-4 adalah istri dari Terdakwa dan sejak Tahun 2016 Saksi-2 tinggal bersama Saksi-4 dan Terdakwa di Jombang, dimana pada saat itu sekolah Saksi-2 kelas 2 Sekolah Dasar (SD).
6. Bahwa benar pada saat itu yang tinggal dirumah Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan 2 (dua) orang asisten praktek bidan, sedangkan anak Terdakwa dan Saksi-4 ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang sekolah Pondok di Mojokerto dan yang 1 (satu) kuliah di Malang.
7. Bahwa benar letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu.
8. Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama sekitar bulan Juli 2019, pada saat Sdri. yang sudah tidak tinggal dan tidur sama Saksi-2, dimana ketika Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Saksi-2 terbangun karena dada/payudara Saksi-2 terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi-2 sudah terbuka, tetapi Saksi-2 masih berpakaian lengkap, selanjutnya Saksi-2 sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 dengan cara merangkak, selanjutnya Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi-2, Saksi-2 melihat jam yang ada diruang tengah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB.
9. Bahwa benar kemudian perbuatan yang kedua sekitar bulan Oktober 2019, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk kamar Saksi-2 dengan tujuan membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh cara mendorong pintu kamar Saksi-2, sehingga Saksi-2 terbangun karena suara kursi dan pot yang dibuat ganjal pintu terjatuh, dan oleh karena Terdakwa merasa bernafsu melihat Saksi-2, kemudian terdakwa berjalan membungkuk mendekati Saksi-2 kemudian sambil duduk dilantai, Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi-2 dan meraba-raba paha Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 pura-pura tidur karena takut oleh Terdakwa. Selanjutnya perbuatan yang ketiga, masih dalam Bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, karena hanya berselang minggu, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang kedua, yang dilakukan selama kurang lebih 20 (duapuluh) sampai dengan 30 (tigapuluh) menit, dimana saat itu Saksi-2 hanya bisa menggeliat seperti mau bangun tetapi tetap berpura-pura tidur, karena bila Saksi-2 bangun, Saksi-2 takut Terdakwa mencekik/membekap.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pernah masuk kembali ke kamar Saksi-2, dan pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, Saksi-2 terbangun karena suara pintu, lalu Saksi-2 bilang

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Om (Terdakwa) mau ngapain, selanjutnya Terdakwa bilang ada
putusan.mahkamahagung.go.id ngebas ngebas, yang kemudian Terdakwa keluar
dari kamar Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-2 dapat dengan jelas melihat Terdakwa karena setiap kali Saksi-2 tidur di malam hari, lampu kamar selalu nyala/hidup.
12. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah berani untuk menceritakannya kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, namun Saksi-2 pernah menceritakannya kepada teman Saksi-2, yang bernama Sdri kemudian sambil menangis Sdri menceritakannya kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi-1 Kab. Jombang, Saksi-1 menanyakannya secara langsung mengenai kebenarannya yang disampaikan teman Saksi-2 Sdri, yang selanjutnya Saksi-2 menceritakannya kepada Saksi-1 bahwa itu adalah benar.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan dengan berteriak, dan Saksi-2 hanya mengeliat seolah oleh bangun namun tetap pura pura tidur, karena bila bangun Saksi-2 takut Terdakwa akan mencekik/membekap seperti yang Saksi-2 lihat di TV/Sinetron.
15. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak pernah melakukan ancaman serta tidak memberikan hadiah kepada Saksi-2.
16. Bahwa benar alasan Saksi-2 mengganjal pintunya dengan kursi dan diatasnya diletakan pot bunga, karena Saksi-2 tidak bisa membuka atau mengunci pintu kamar Saksi-2, dan Saksi-4 selalu mengingatkan kepada Saksi-2 apabila tidur agar pintu kamarnya dikunci, namun Saksi-2 kesulitan untuk melakukannya, dan berdasarkan keterangan Saksi-4, bahwa Saksi-2 pernah terkunci dari dalam kamar Saksi-2 karena Saksi-2 tidak bisa membukanya.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 masih berumur 11 (sebelas) tahun.
18. Bahwa benar setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saksi-2, sikap Terdakwa menjadi cuek/tidak perhatian seperti biasanya.
19. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 pernah diraba payudaranya oleh teman Saksi-3, pada saat Saksi-2 ikut Saksi-3 dan menginap di Yogyakarta, yaitu pada saat Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, kemudian teman Saksi-3 yang bernama Sdr, pada saat membantu Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, tangan Sdri sambil meraba payudara Saksi-2, yang kemudian Saksi-2 menyampaikannya kepada Saksi-3, dan setelah ditanyakan kepada Sdr, ternyata benar, akhirnya Saksi-3 menghajar Sdr., dan hal tersebut tidak dilaporkan Saksi-3, karena akan membuat malu.
20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 melaporkannya ke LP2A (Lembaga

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perindungan Perempuan dan Anak) Jombang selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id dan hari yang sama, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke unit PPA Polres Jombang, oleh karena karena Terdakwa anggota TNI AL dari Polres Jombang Saksi-1 disarankan untuk melapor ke Pomal, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya masih termasuk dalam pengertian "Anak" sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
22. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, berdasarkan Visum et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. Soetomo Nomor : RM : 12.79.87.27 tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Edy Suyanto, SpF, SH, MH, Kes NIP 196104011990031003 berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam tindak pidana tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-2.
- Bahwa Terdakwa telah berdinis di Angkatan Laut selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Guru klas 5 SD Jombang tanggal 15 Juli 2020, menyatakan pada diri korban (Sdri.) tidak mengalami perubahan tingkah laku maupun prestasi akademiknya sehingga tidak berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pembedaan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat dan benar dan Majelis

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan untuk putusan.mahkamahagung.go.id anggota TNI., dengan memberikan pertimbangan terkait hal yang meringankan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI AL tanpa cacat.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak.
- Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan Terdakwa dalam hal ini di satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020 mengenai pidananya baik pidana pokok dan pidana tambahannya.

Menimbang : Bahwa pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga tidak ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 jo Pasal 190 Ayat (1), (3), (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, TERDAKWA.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V / 2020 tanggal 25 Juni 2020, mengenai pidana penjara dan peniadaan penjatuan pidana tambahannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Memeriksa keabsahan putusan** agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780